

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp./Fax. (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

Nomor: 1095/B2/GT.00.05/2023

26 Juni 2023

Perihal : Informasi Perubahan Jadwal Seleksi Administrasi PPG

Dalam Jabatan Tahun 2023

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; dan

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat kami Nomor: 0969/B2/GT.00.05/2023 tanggal 10 Juni 2023 tentang Informasi Perubahan Jadwal Pendaftaran dan Seleksi Administrasi PPG Dalam Jabatan Tahun 2023, dengan hormat kami sampaikan informasi sebagai berikut.

- 1. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama. Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023, dan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, tanggal 28 dan 30 Juni 2023 ditetapkan sebagai cuti bersama hari raya Idul Adha 1444 Hijriah.
- 2. Sehubungan dengan poin nomor 1, jadwal seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan diperpanjang sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

No	Kegiatan	Jadwal Semula	Perubahan Jadwal
1	Pendaftaran/Pengajuan Berkas	30 Mei – 17 Juni 2023	30 Mei – 17 Juni 2023
2	Perbaikan Berkas	12 – 28 Juni 2023	12 Juni – 3 Juli 2023
3	Verifikasi dan Validasi oleh Petugas	12 Juni – 1 Juli 2023	12 Juni – 6 Juli 2023
4	Pengumuman Hasil	5 Juli 2023	8 Juli 2023

Selanjutnya, kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru sesuai kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Temu Ismail NIP 197003072002121001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- 2. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- 3. Kepala BBGP/BGP di seluruh Indonesia; dan
- 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pendidikan Profesi Guru.

